

PUTUSAN
Reg. No. 3114 K/Pdt/1991

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. *Pasmi binti Wakijan Samplong;*
2. *Sampi binti Wakijan Samplong;* Kedua-duanya bertempat tinggal di Desa Karangwetan, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberi kuasa kepada : *Sukresno, SH.*, Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BAKO BAKOM) Universitas Muria Kudus Kampus UMK, Gondang Manis PO Box 53, Kudus, Pemohon-pemohon Kasasi dahulu Penggugat-penggugat Terbanding;

m e l a w a n :

1. *Sarijah;*
2. *Jamari,* kedua-duanya bertempat tinggal di Desa Karangwetan, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, Termohon-termohon Kasasi dahulu Tergugat-tergugat Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon-pemohon Kasasi sebagai Penggugat-penggugat asli telah menggugat sekarang Termohon-termohon Kasasi di muka persidangan Pengadilan Negeri pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat-penggugat asli dan Tergugat asli I adalah ahli waris dari Wakijan Samplong alias Wonodjojo Wakijan, yaitu sebagai anak dari isteri pertama (Ibu Minah) dan anak bawaan dari isteri kedua (Cik Mah), sedangkan Tergugat asli II adalah suami Tergugat asli I;

bahwa disamping itu almarhum Wakijan Samplong juga ada meninggalkan harta gono-gini dengan Ibu Minah yaitu tanah bekas hak Norowito yang sudah dikonversi menjadi hak milik C. 1308, yang perincian-

nya tentang letak, luas dan batas-batasnya seperti tersebut dalam surat gugatan;

bahwa disamping meninggalkan tanah sengketa juga meninggalkan tanah keras yang sudah dibagi oleh Penggugat asli dan Tergugat asli;

bahwa digugatnya Tergugat asli I dan II adalah karena tanah sengketa tersebut dikuasai dan digarap oleh Tergugat asli I dan II yang merupakan perbuatan melawan hukum;

bahwa tanah sengketa dikuasai Tergugat asli I dan II mulai tahun 1966 sampai sekarang, sehingga para Penggugat asli telah dirugikan hasil panen sebanyak Rp. 7.200.000,- sebagaimana terperinci dalam surat gugatan;

bahwa para Penggugat asli telah berusaha untuk mencari penyelesaian sengketa secara damai tetapi tidak berhasil;

bahwa untuk menjamin gugatan ini, maka para Penggugat asli mohon agar terlebih dahulu diletakkan sita jaminan terhadap tanah tersebut;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Pati supaya memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut atas tanah sengketa;
3. Menyatakan tanah sengketa C. 1308 luas \pm 1 bahu dengan batas-batas :
 - sebelah Utara : tanah Mbah Jamin;
 - sebelah Timur : tanah Rasinah Bodeh;
 - sebelah Selatan : tanah Pariyem;
 - sebelah Barat : tanah Sawi Kemad/Wakijan;yang terletak di Desa Karangwetan, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, adalah tanah peninggalan almarhum Wakijan Samplong;
4. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris Wakijan Samplong;
5. Menyatakan para Penggugat berhak atas tanah sengketa tersebut;
6. Menyatakan Tergugat I dan II menguasai tanah tersebut secara tidak sah;
7. Menghukum para Tergugat atau orang yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah tersebut;
8. Menghukum para Tergugat I dan II untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 7.200.000,- kepada para Penggugat;
9. Menghukum para Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul ini;

Atau :

- Mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan ideologi Pancasila;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pati telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 17 Januari 1991 No. 97/Pdt.G/1990/PN.Pt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian yaitu :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan sesuai berita acara sita jaminan, tanggal 10 Januari 1991 No. 97/Pdt/G/1990/PN.Pt.;
2. Menyatakan, bahwa tanah sengketa C. 1308, luas kurang lebih 1 (satu) bahu terletak di Desa Karangwetan, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :
sebelah Utara : tanah milik Mbah Jamin;
sebelah Timur : tanah milik Rasinah Bodeh;
sebelah Selatan : tanah milik Pariyem;
sebelah Barat : tanah milik Sawi Kemad/Wakijan;
adalah tanah peninggalan dari Wakijan Samplong;
3. Menyatakan, bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Wakijan Samplong, yang berhak 2/3 bagian dari tanah sengketa tersebut di atas;
4. Menghukum para Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari para Tergugat tersebut, untuk menyerahkan 2/3 bagian dari tanah sengketa kepada para Penggugat, dengan ketentuan apabila mengalami kesulitan untuk membagi tanahnya, maka dilaksanakan dengan menyerahkan 2/3 dari hasil pelelangan tanah sawah tersebut;
5. Menyatakan para Tergugat secara tanggung menanggung untuk membayar biaya perkara, yang sampai pada hari ini berjumlah Rp. 121.000,-;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat-tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya tanggal 24 Juni 1991 No. 249/Pdt/1991/PT.Smg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari para Tergugat Pembanding;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 17 Januari 1991 No. 97/Pdt.G/1990/PN.Pt. yang dibanding tersebut;

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menyatakan Sita Jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati tanggal 10 Januari 1991 adalah tidak sah;
- Memerintahkan mengangkat Sita Jaminan tersebut;
- Menghukum para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya pemeriksaan dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Memerintahkan pengiriman turunan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat-penggugat Terbanding pada tanggal 27 Agustus 1991 kemudian terhadapnya oleh Penggugat-penggugat Terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 1991 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 September 1991 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 10/Pdt.K/1991 (No. 97/Pdt.G/1990/PN.Pt.) yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Pati, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 September 1991;

bahwa setelah itu oleh Tergugat-tergugat Pembanding yang pada tanggal 24 September 1991 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat-penggugat Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut, formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum karena tanah tersebut milik Wakijan Samplong dan pemiliknya itu sudah beristeri dengan Minah setelah meninggalnya Wakijan Samplong tahun 1965, maka ahli warisnya adalah Ibu Minah dan setelah Ibu Minah meninggal maka tanah sengketa jatuh pada anaknya yaitu Penggugat asal I dan II;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum acara karena dalam memutus perkara ini hanya berpegang pada keterangan seorang saksi saja yaitu saksi Sucipto;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena dalam buku C desa, tanah tersebut tertulis diberikan kepada Jamari tertanggal 26 April 1966 padahal matinya Wakijan Samplong baik menurut keterangan saksi Penggugat-penggugat serta saksi Tergugat adalah tahun 1965, makanya Pengadilan Tinggi telah melanggar pasal 174 HIR;
4. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, karena mempertimbangkan gugatan diajukan setelah 33 tahun, sedang menurut hukum acara yang berlaku seseorang boleh mengajukan gugatannya tanpa ada batasan atau daluwarsa;

Menimbang :

mengenai keberatan-kebreatan ad. 1, 2 dan 3.

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian baik yang menyangkut fakta pembagian maupun mengenai pemberitan tanah terperkara oleh Wakijan Samplong kepada Tergugat asal II dan juga tentang masalah pengajuan gugat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

bahwa sesuai dengan pertimbangan dan kesimpulan Pengadilan Tinggi, dasar yang dijadikan menolak gugatan ialah :

1. Tentang telah adanya pembagian harta W. Wakijan kepada para Penggugat, sehingga Pengadilan Tinggi menyimpulkan pemberian W. Wakijan atas tanah terperkara kepada Tergugat II dianggap Pengadilan Tinggi tidak merugikan para Penggugat. Pendapat dan kesimpulan ini tidak dapat dipertahankan karena hanya didasarkan atas keterangan seorang saksi tanpa didukung alat bukti lain, sehingga kesimpulan itu melanggar azas unus testis nullus testis. Tidak benar keterangan saksi ini dibenarkan oleh para Penggugat. Pada halaman 9 berita acara, keterangan saksi Sucipto ini disangkal para Penggugat. Dengan demikian keterbuktian azas peristiwa ini tidak mencapai batas minimal pembuktian;
2. Mengenai pemberian tanah terperkara dihubungkan dengan meninggalnya W. Wakijan terdapat ketidak sesuaian antara fakta yang satu dengan yang lainnya;
Berdasar bukti P.I pemberian dan peralihan hak yang tercatat di dalamnya ialah pada tanggal 26 April 1966. Sebaliknya menurut keterangan saksi I Tergugat (Komari, berita acara hal. 8) diberikan pada tahun 1965. Tetapi saksi II Tergugat (Sucipto, berita acara hal. 9) diberikan pada tahun 1960. Jadi antara alat bukti yang satu dengan yang

lain terdapat saling perbedaan sehingga fakta mengenai peristiwa pemberian tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat II. Apalagi jika fakta yang terdapat dalam P.1 dihubungkan dengan meninggalnya W. Wakijan adalah pada tahun 1965, kurang masuk akal jika pemberian dilakukan pada tahun 1966;

3. Tentang kesimpulan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugat baru diajukan setelah 33 tahun, sehingga dijadikan dasar alasan bahwa para Penggugat tidak berhak atas tanah perkara. Pendapat dan kesimpulan tersebut tidak tepat. Pertama : menggugat sesuatu menurut hukum adalah hak, dan hak itu bisa dipergunakan kapan dikehendaki. Kedua : apa yang mereka gugat adalah hak warisan, dan mengenai hak menggugat harta warisan menurut hukum adat, tidak mengenal batas jangka waktu serta tidak mengenal daluwarsa.

Atas alasan-alasan yang dikemukakan, putusan Pengadilan Tinggi tidak dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dibatalkan serta Mahkamah Agung akan memberi putusan sendiri sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dikaitkan dengan gugat subsidiar ex a quo et bono yang diminta para Penggugat. Dengan demikian akan bertitik tolak dari petitum subsidiar, dan untuk itu masalah pokok utama yang harus dinilai dan ditetapkan ialah mengenai status harta perkara apakah merupakan harta gono-gini W. Wakijan dengan Ibu para Penggugat (Minah) atau dengan isteri kedua Cik Mah (Ibu Tergugat I).

Setelah diteliti berita acara pemeriksaan dikaitkan dengan alat-alat bukti yang diajukan para pihak, dapat dikemukakan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. berdasarkan penegasan para Tergugat (berita acara halaman 2), tanah perkara adalah harta gono-gini antara W. Wakijan dengan isteri kedua almarhumah Cik Mah (Ibu Tergugat I).

Penegasan Tergugat dimaksud dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang diajukan Tergugat. Akan tetapi dalam berita acara tidak terungkap secara jelas bagaimana hal itu mereka ketahui sehingga tidak jelas sumber pengetahuan mereka.

- b. berdasar penegasan dalil gugat, tanah perkara adalah harta gono-gini W. Wakijan (ayah para Penggugat) dengan Ibu kandung mereka yang bernama Minah yang dicerai sekitar tahun 1944. Untuk menguatkan dalil tersebut, para Penggugat mengajukan dua orang saksi. Akan tetapi dalam berita acara tidak jelas terungkap dari mana sumber pengetahuan

para saksi tentang kebenaran harta terperkara harta gono-gini W. Wakijan dengan Minah;

Dari fakta-fakta alat bukti yang dikemukakan para Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak dapat membuktikan kepastian status tanah terperkara apakah gono-gini W. Wakijan dengan Ibu para Penggugat atau dengan Ibu Tergugat I. Maka cara yang tepat untuk menentukan status tanah terperkara, harus bertitik tolak dari fakta keterangan saksi I Penggugat (Kromo Sokeh, berita acra halaman 5) dihubungkan dengan pasal 7 konversi UUPA No. 5 tahun 1960 jo pasal 20 Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960;

Menurut keterangan saksi I Penggugat asli, tanah terperkara berasal dari tanah norowito W. Wakijan. Berarti tanah terperkara berasal dari tanah adat berupa sanggan, dan baru dikonversi menjadi hak milik W. Wakijan pada tahun 1960 sesuai dengan ketentuan pasal 7 konversi jo pasal 20 Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960.

Dengan demikian, tanah terperkara jatuh sebagai hak milik W. Wakijan yang dapat diwarisi oleh para ahli waris terhitung sejak berlaku UUPA. Kalau begitu secara faktual tanah terperkara diperoleh W. Wakijan ialah sekitar tahun 1960 yakni pada saat perkawinannya dengan isteri kedua Cik Mah; Ibu Tergugat asli I. Sehingga tanah terperkara adalah harta gono-gini W. Wakijan dengan isteri kedua, bukan dengan isteri pertama : Ibu para Penggugat asli.

Berdasarkan fakta yang dikemukakan dapat disimpulkan harta terperkara adalah gono-gini W. Wakijan dengan Cik Mah. Ternyata W. Wakijan telah meninggal dunia pada tahun 1965 dan Cik Mah pada tahun 1983, sehingga para Penggugat berhak mendapat warisan dari harta tersebut dari apa yang menjadi bagian ayah mereka W. Wakijan. Maka cara penyelesaian harta terperkara antara para Penggugat dengan Tergugat I :

- harta terperkara dibagi dua.
- 1/2 menjadi bagian W. Wakijan jatuh menjadi bagian para Penggugat, dan Tergugat I adalah anak tiri W. Wakijan yang dibawa Cik Mah ke dalam perkawinannya dengan W. Wakijan;
- 1/2 yang menjadi bagian Ibu Tergugat I, jatuh sepenuhnya menjadi bagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 24 Juni 1991 No. 249/Pdt/1991/PT.Smg. dan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 17 Januari 1991 No. 97/Pdt/G/1990/PN.Pt. harus dibatalkan karena Pengadilan

Tinggi dan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan putusan seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Termohon-termohon Kasasi/Tergugat-tergugat asal sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini akan dihukum untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang no. 14 tahun 1970 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan;

M e n g a d i l i :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon-pemohon Kasasi : 1. Pasmis binti Wakijan Samplong dan 2. Sampi binti Wakijan Samplong tersebut;

Dan Mengadili Sendiri :

- Mengabulkan gugatan Penggugat-penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan sesuai berita acara sita jaminan, tanggal 10 Januari 1991 No. 97/Pdt.G/1990/PN.Pati;
 - Menyatakan tanah sengketa C. 1308 luas ± 1 bahu dengan batas-batas :
 - sebelah Utara : tanah Mbah Jamin;
 - sebelah Timur : tanah Rasinah Bodeh;
 - sebelah Selatan : tanah Pariyem;
 - sebelah Barat : tanah Sawi Kemad/Wakijanyang terletak di Desa Karangwetan, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati : adalah tanah peninggalan almarhum Wakijan Samplong;
 - Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris Wakijan Samplong;
 - Menyatakan 1/2 dari harta terperkara jatuh menjadi bagian W. Wakijan yang jatuh menjadi harta warisan bagi para Penggugat;
 - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membagi dan menyerahkan 1/2 harta tanah terperkara kepada para Penggugat;
 - Menolak gugatan Penggugat-penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : *Kamis, tanggal 12 Nopember 1992* dengan H. Soerjono, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Kohar Hari Soemarno, SH. dan M. Yahya Harahap, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : *Sabtu, tanggal 28 Nopember 1992*, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Th. Ketut Suraputra, SH. dan Yahya, SH. Hakim-hakim Anggota dan Mawardi D. Thoha, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.